



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

1. **Aisyah Daud Binti Daud** (Pr), tempat/tanggal lahir Solok, 17 September 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat RT.19/RW-, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Defika Yufiandra, S.H., M.Kn, Fadhli Al Husaini, S.H.I, Ike Elvia, S.H.,M.H, Melisha Yolanda, S.H., Mulyadi, S.H., Nanda Putra, S.H dan Muhammad Azzam Indra, S.H.** Advokat/Pengacara pada "Kantor Hukum Independen" yang berkantor di Jl. Aur Duri Indah I No.9, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 004/SK/KHI/07-24 tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. **Yusleli Daud Binti Daud** (Pr), tempat/tanggal lahir Solok, 05 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat RT.001/RW.03, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Defika Yufiandra, S.H., M.Kn, Fadhli Al Husaini, S.H.I, Ike Elvia, S.H.,M.H, Melisha Yolanda, S.H., Mulyadi, S.H., Nanda Putra, S.H dan Muhammad Azzam Indra, S.H.** Advokat/Pengacara pada "Kantor Hukum Independen" yang berkantor di Jl. Aur Duri Indah I No.9, Kota Padang, berdasarkan

Hal. 1 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Sik



Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 004/SK/KHI/07-24 tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Masdiana Binti Daud** (Pr), tempat/tanggal lahir Solok, 23 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat RT.001/RW.14, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Defika Yufiandra, S.H., M.Kn, Fadhli Al Husaini, S.H.I, Ike Elvia, S.H.,M.H, Melisha Yolanda, S.H., Mulyadi, S.H., Nanda Putra, S.H dan Muhammad Azzam Indra, S.H.** Advokat/Pengacara pada "Kantor Hukum Independen" yang berkantor di Jl. Aur Duri Indah I No.9, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 004/SK/KHI/07-24 tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;  
melawan**

1. **Akhiruddin bin Keleang Rasyad** (Lk), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Seberang Padang Utara, RT.003/ RW.003, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kasmawati binti Keleang Rasyad** (Pr), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di RT.28/RW.08, Lorong Kemang, Jalan Damar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Nur Aini binti Keleang Rasyad** (Pr), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulunya bertempat tinggal di Komplek Cendana Andalas, Jl. Azizi, Kelurahan Andalas,

Hal. 2 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**4. Akhamat bin Keleang Rasyad** (Lk), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulunya bertempat tinggal di Jl. Latsitarda, RT.003/RW.002, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**5. Nofiandi, S.E DT. Sampono Marajo** (Lk), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Latsitarda No. 08C, RT.003/RW.002, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**6. Adrianto** (Lk), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Latsitarda No. 08C, RT.003/RW.002, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;**

**7. Pemerintahan RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat Cq Kantor ATR/BPN Kota Solok**, alamat di Jalan Lubuk Sikarah No. 25 A Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provisnsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Mardhi Jaya, S.ST, M.M., Meldira Givani, S.H., M.Kn., Ridho Saputra, S.Tr., Rika Mulia Sari, S.H dan Nadya Salfina, S.H.** Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Solok yang berkantor di alan Lubuk Sikarah No. 25 A Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provisnsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 526/SK-13.72.600/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan telah didaftar pada Buku Register Surat

Hal. 3 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 40/SK/2024/PA.Slk tanggal  
30 Juli 2024;

**Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Slk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa sekiranya pada tahun 1930, antara **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal** (orangtua Para Penggugat dan/atau nenek Para Tergugat I s/d IV) telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lubuk Sikara Kota Solok. Pada saat itu, pernikahan keduanya belumlah tercatat hingga kemudian dilakukan Permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Agama Kota Solok yang teregistrasi pada kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Slk. Kemudian atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut mengesahkan pernikahan dari **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal** (orangtua Para Penggugat dan/atau nenek Para Tergugat I s/d IV) yang tertuang dalam Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Slk tanggal 11 September 2023;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Slk tanggal 11 September 2023 tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Sikarah dalam Surat Keterangan Nomor B.122/KUA.03.10.01/PW.01/09/2023 menyatakan sah perkawinan **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal** (orangtua Para Penggugat dan/atau nenek Para Tergugat I s/d IV);

Hal. 4 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal**, telah dikarunia 11 (sebelas) orang anak, sebagai berikut:

I. **Danius binti Daud**, perempuan lahir pada 1933, dan saat ini telah meninggal dunia;

- **Fidinil bin Daud**, laki-laki lahir pada 1936, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Dasiar binti Daud**, perempuan lahir pada 1938, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Lukman bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1940, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Aisyah Daud binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1942, yang mana saat ini selaku Penggugat I dalam perkara *a quo*;
- **Darwati binti Daud**, perempuan lahir pada 1945, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Helmi Bujang bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1947, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Risnayeti binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1950, dan saat ini telah meninggal dunia
- **Yusleli binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1952, yang mana saat ini selaku Penggugat II dalam perkara *a quo*;
- **Masdiana binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1954, yang mana saat ini selaku Penggugat III dalam perkara *a quo*;
- **Nurmiasnur binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1956, dan saat ini telah meninggal dunia;

4. Bahwa saat ini, ibu Penggugat bernama Nurani binti Pagun telah meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan Alm Daud bin Syawal meninggal dunia pada tahun 1976. Artinya ayah Para Penggugat bernama Daud bin Syawal meninggal terlebih dahulu daripada ibu Penggugat bernama Nurani binti Pagun;

5. Bahwa orangtua dari Alm Daud bin Syawal keduanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Alm Daud bin Syawal, begitu

Hal. 5 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



juga dengan orangtua dari Alm Nurani binti Pagun keduanya juga telah meninggal dunia. Keduanya meninggal lebih dahulu daripada Alm Nurani binti Pagun;

**TENTANG HARTA PENINGGALAN (Objek Gugatan *in casu*)**

6. Bahwa dahulunya sekira pada tahun 1935, berdasarkan Surat tanggal 23 Oktober 1935 **Nurani binti Pagun** (ibu Para Penggugat dan/atau nenek Para Tergugat I s/d IV) membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Latsitarda RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok seluas  $\pm 1296 \text{ M}^2$ . Sesuai dengan surat tanggal 23 Oktober 1935 berbatas sepadan, sebagai berikut:

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Utara   | : | Berbatas dengan Tanah ulayat Dt Bagindo Sutan Suku Caniago VI Suku        |
| Selatan | : | Berbatas dengan tanah kaum Zahirin Dt Manti Batuah Suku Sinapa Solok      |
| Barat   | : | Berbatas dengan tanah Ulayat Kaum Datuk Putih Suku Caniago Korong Gadang; |
| Timur   | : | Berbatas dengan tanah pusako Zaidin Dt Radjo Alam Suku Balaimansiang;     |

7. Bahwa saat ini, tanah tersebut pada posita angka 4 (empat) di atas secara fisik telah berubah bentuk karena adanya pembangunan jalan yaitu jalan yang saat ini dinamakan Jl. Latsitarda dan jalan beton yang menjadikan tanah pembelian Nurani binti Pagun tersebut di atas terbagi menjadi dua tumpak dan mengubah luas keseluruhan tanah milik **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal** tersebut;

8. Bahwa untuk bagian/tumpak yang pertama, saat ini terdapat di atasnya satu bangunan rumah semi permanen bermaterial kayu yang merupakan rumah peninggalan dari **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal** (orangtua Para Penggugat dan/atau nenek-kakek Para

Hal. 6 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk





Tergugat I s/d IV) yang saat ini dikuasai dan ditempati secara bersama-sama oleh keturunan dari **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal**. Selain itu, juga terdapat bangunan rumah permanen yang dibangun oleh Alm. Danius binti Daud. Kedua rumah tersebut terletak bersebelahan dalam objek tanah tumpak pertama;

9. Bahwa tanah bagian/tumpak pertama diperkirakan seluas  $\pm 400$  M<sup>2</sup>, yang berbatas sepadan sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| Utara   | : Berbatas dengan Tanah ulayat Dt Bagindo Sutan Suku Caniago VI Suku |
| Selatan | : Berbatas dengan Jalan  |
| Barat   | : Berbatas dengan tanah Ulayat Datuk Mudo Suku Caniago VI Suku       |
| Timur   | : Berbatas dengan Jalan Latsitarda                                   |

Bahwa atas tanah bagian/tumpak pertama ini, berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kota Solok (*in casu* Turut Tergugat) telah bersertifikat hak milik atas nama **AKHIRUDDIN bin KELEANG RASYAD, KASMAWATI binti KELEANG RASYAD, Nur Aini binti KELEANG RASYAD dan AKHAMAT bin KELEANG RASYAD** (kesemuanya *in casu* Tergugat I s/d Tergugat IV) yang merupakan anak kandung dari Danius binti Daud;

10. Bahwa selanjutnya tanah bagian/tumpak kedua yang juga diperkirakan seluas  $\pm 400$  M<sup>2</sup>, berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang didirikan oleh Nofiandi, SE Dt Samponomarajo dan Adrianto (*in casu* Tergugat V dan Tergugat VI), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| Utara   | : Berbatas dengan jalan dan dibalik jalan adalah tanah tumpak/bagian pertama sebagaimana disebutkan pada posita angka 7 (tujuh); |
| Selatan | : Berbatas dengan tanah kaum Dt Manti Batuah   |

Hal. 7 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Suku Sinapa Solok;

Barat : Berbatas dengan tanah Ulayat Datuk Mudo Suku  
Caniago VI Suku;

Timur : Berbatas dengan Jalan Latsitarda;

Bahwa atas tanah bagian/tumpak kedua ini, berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kota Solok (*in casu* Turut Tergugat) juga telah bersertifikat hak milik atas nama **Nofiandi SE Dt Samponomarajo**;

**11.** Bahwa selanjutnya tanah tersebut diperoleh **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal** dari jual beli dengan kaum Datuk Putiah Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok, pada 23 Oktober 1935;

**12.** Bahwa pada awalnya sebelum dilakukan jual-beli sebagaimana diterangkan di atas, tanah tersebut digadai kepada **Nurani binti Badun** (selaku pemegang gadai) oleh Kaum Datuk Putiah Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok seharga **Rp. 60,- (enam puluh rupiah) pada tanggal 21 September 1934 (tertuang dalam Surat tanggal 21 September 1934)**. Artinya tanah tersebut merupakan jaminan hutang Kaum Datuk Putiah Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok kepada **Nurani binti Badun**. Pagang-Gadai ini dituangkan dalam **Surat Perjanjian tanggal 21 September 1934**;

**13.** Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 1935 sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, Kaum Datuk Putiah Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok bersedia menyerahkan penguasaan dan kepemilikan tanah sepenuhnya kepada **Nurani binti Badun** dengan persyaratan **Nurani binti Badun** bersedia menambahkan uang sejumlah Rp. 60,- (enam puluh rupiah) lagi. Artinya total uang yang diterima oleh kaum Datuk Putiah Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok adalah sebesar Rp. 120,- (seratus dua puluh rupiah);

**14.** Bahwa Jual-beli yang dilakukan tanggal 23 Oktober 1935 tersebut diketahui dan disetujui oleh ahli waris dari kaum Datuk Putiah Suku

Hal. 8 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk





Chaniago Korong Gadang Nagari Solok. Dengan demikian sejak saat itu, penguasaan dan kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hak dari **Nurani binti Badun** sepenuhnya;

**15.** Bahwasanya tanah tersebut di atas sekalipun merupakan tanah pembelian dari **Nurani binti Pagun**, akan tetapi pembelian tersebut dilakukan pada masa atau dalam rentang waktu pernikahan hingga terjadi perceraian karena kematian, karenanya harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta bersama orangtua Para Penggugat atau Kakek-Nenek dari Para Tergugat bernama **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal**;

**16.** Bahwa saat ini kedua orangtua Para Penggugat atau Kakek-Nenek Para Tergugat tersebut telah meninggal dunia, dan tanah yang terletak di Jl. Latsitarda RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sebagaimana yang diterangkan dalam posita angka 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan), merupakan harta peninggalan orangtua Para Penggugat bernama Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal. Harta peninggalan tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian hak warisnya kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

**Bahwa Kedua orangtua Para Penggugat tersebut dalam gugatan ini selanjutnya disebut sebagai Pewaris.**

**17.** Bahwa karena status tanah *in casu* merupakan harta bersama antara Almh. Nurani binti Pagun dan Alm. Daud bin Syawal (Pewaris), maka masing-masing dari keduanya berhak atas setengah bagian dari tanah objek harta peninggalan (objek gugatan) tersebut. kemudian setengah bagian hak masing-masing dari Pewaris *in casu*, menjadi harta peninggalan yang akan dimintakan pembagian warisnya dalam gugatan *a quo*;

Hal. 9 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



18. Bahwa Alm. Daud bin Syawal telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm. Nurani binti Pagun sekiranya pada tahun 1976. Oleh karena itu, Nurani binti Pagun juga menjadi ahli waris dari Daud bin Syawal. Oleh sebab itu, 1/8 bagian dari harta peninggalan Pewaris Daud bin Syawal sebagai hak waris Nurani binti Pagun (istri/janda) menjadi bagian harta peninggalan Nurani binti Pagun;

19. Bahwa pada kali ini, Para Penggugat perlu mempertegas mana saja yang menjadi harta peninggalan dari masing-masing Pewaris, sebagai berikut:

**Harta Peninggalan Daud bin Syawal adalah setengah bagian dari harta bersama Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal sebagaimana yang dijelaskan dalam posita angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) gugtaan ini;**

**Harta Peninggalan Nurani binti Pagun adalah setengah bagian dari harta bersama Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal sebagaimana yang dijelaskan dalam posita angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) gugtaan ini dan 1/8 bagian dari harta peninggalan Alm. Daud bin Syawal;**

#### **TENTANG AHLI WARIS**

##### **A. Ahli Waris dari Alm. Nurani Binti Pagun**

20. Bahwa untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan, perlu melihat garis keturunan dari Pewaris **Nurani binti Pagun** baik itu keturunan garis ke atas maupun ke bawah, dan juga pertalian hubungan secara hukum yaitu hubungan pernikahan;

21. Bahwa dalam hal ini, yang menjadi Pewaris adalah seorang ibu/istri yang memiliki anak kandung dan suami yaitu Daud bin Syawal yang terlebih dahulu meninggal dunia karenanya suami yang lebih

Hal. 10 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



dahulu meninggal dunia tidak lagi menjadi ahli waris dari Istri. Selain daripada itu dalam gugatan ini, Para Penggugat tidak perlu merinci lagi garis keturunan kesamping dari Pewaris yaitu saudara kandung Pewaris, karena terhibab akibat dari adanya anak kandung;

**22. Bahwa kedua orangtua dari Nurani binti Pagun** Keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris **Nurani binti Pagun**;

**23. Bahwa Nurani binti Pagun** memiliki 11 (sebelas) orang anak, sebagai berikut:

- **Danius binti Daud**, perempuan lahir pada 1933, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Fidinil bin Daud**, laki-laki lahir pada 1936, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Dasiar binti Daud**, perempuan lahir pada 1938, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Lukman bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1940, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Aisyah Daud binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1942, yang mana saat ini selaku Penggugat I dalam perkara *a quo*;
- **Darwati binti Daud**, perempuan lahir pada 1945, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Helmi Bujang bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1947, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Risnayeti binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1950, dan saat ini telah meninggal dunia
- **Yusleli binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1952, yang mana saat ini selaku Penggugat II dalam perkara *a quo*;
- **Masdiana binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1954, yang mana saat ini selaku Penggugat III dalam perkara *a quo*;
- **Nurmiasnur binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1956, dan saat ini telah meninggal dunia;

Hal. 11 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Bahwa pada saat meninggalnya **Nurani binti Pagun**, hanya kesebelas anak kandung tersebut di atas lah yang hidup, yang kemudian kesebelasnya dapat dan pantas secara hukum disebut sebagai Ahli Waris **Nurani bin Pagun**;

Bahwa berdasarkan Hukum Waris Islam dengan adanya anak kandung dari Pewaris demikian, maka hak waris saudara kandung dari Para Pewaris menjadi terhibab (*mahjub*). Karenanya dalam naskah gugatan ini, Penggugat tidak menjelaskan rincian saudara kandung dari Para Pewaris. Selain daripada itu, Penggugat dalam hal ini juga kesulitan memperoleh informasi lengkap soal siapa-siapa saja saudara kandung dari Para Pewaris;

Bahwa Para ahli waris yang disebutkan di atas adalah anak perempuan kandung dan ada juga anak laki-laki kandung, dengan rincian sebagai berikut:

- Anak-anak perempuan kandung berjumlah 8 (delapan) orang, maka bagian haknya berdasarkan syari`at adalah 2/3 dari harta peninggalan;
- Anak-anak lak-laki kandung sebagaimana yang disyari`atkan dalam Al-qur`an QS. Annisa` ayat 11, memiliki hak 2 kali bagian anak perempuan;

**24.** Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris **Nurani binti Pagun**, kesebelas anak kandung Pewaris tersebut masih hidup, sehingga kesebelasnya memiliki hak waris atas objek harta peninggalan Pewaris;

Bahwa oleh sebab itu, melalui gugatan ini terhadap kesebelas orang anak yang dijelaskan dalam posita angka 21 (dua puluh satu) ditetapkan sebagai ahli waris dari **Nurani binti Pagun**;

Hal. 12 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



**B. Ahli Waris dari Daud Bin Syawal**

25. Bahwa sama halnya dengan Pewaris **Nurani binti Pagun**, yang berhak menjadi ahli waris **Alm. Daud bin Syawal** juga kesebelas anak yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

- **Danius binti Daud**, perempuan lahir pada 1933, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Fidinil bin Daud**, laki-laki lahir pada 1936, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Dasiar binti Daud**, perempuan lahir pada 1938, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Lukman bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1940, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Aisyah Daud binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1942, yang mana saat ini selaku Penggugat I dalam perkara *a quo*;
- **Darwati binti Daud**, perempuan lahir pada 1945, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Helmi Bujang bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1947, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Risnayeti binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1950, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Yusleli binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1952, yang mana saat ini selaku Penggugat II dalam perkara *a quo*;
- **Masdiana binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1954, yang mana saat ini selaku Penggugat III dalam perkara *a quo*;
- **Nurmiasnur binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1956, dan saat ini telah meninggal dunia;

Bahwa Pewaris Daud bin Syawal adalah seorang ayah/suami yang memiliki Istri bernama **Nurani binti Pagun**, yang pada saat meninggalnya Pewaris Daud bin Syawal istri tersebut masih hidup dan belum bercerai, maka Nurani binti Pagun dalam hal ini juga menjadi ahli waris untuk harta peninggalan dari Daud bin Syawal;

Hal. 13 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Bahwa kemudian kedua orangtua dari Pewaris Daud bin Syawal telah meninggal dunia sebelum Pewaris Daud bin Syawal meninggal dunia. Oleh sebab itu, tidak lagi dapat dianggap sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris;

Bahwa berdasarkan Hukum Waris Islam dengan adanya anak kandung dari Pewaris demikian, maka hak waris saudara kandung dari Para Pewaris menjadi terhibab (*mahjub*). Karenanya dalam naskah gugatan ini, Penggugat tidak menjelaskan rincian saudara kandung dari Para Pewaris. Selain daripada itu, Penggugat dalam hal ini juga kesulitan memperoleh informasi lengkap soal siapa-siapa saja saudara kandung dari Para Pewaris;

Bahwa dengan demikian, Para ahli waris dari daud bin Syawal adalah Istri/Janda dan 11 (sebelas) orang anak kandung, dengan rincian sebagai berikut:

- Istri/Janda bernama Nurani binti Pagun;
- Anak Kandung berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) **Danius binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak 1/14 dari harta peninggalan;
  - b) **Fidinil bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar 2/14 dari harta peninggalan;
  - c) **Dasiar binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak 1/14 dari harta peninggalan;
  - d) **Lukman bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar 2/14 dari harta peninggalan;
  - e) **Aisyah Daud binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak 1/14 dari harta peninggalan;
  - f) **Darwati binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak 1/14 dari harta peninggalan;

Hal. 14 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk





- g) **Helmi Bujang bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- h) **Risnayeti binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- i) **Yusleli binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- j) **Masdiana binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- k) **Nurmiasnur binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

Bahwa melalui gugatan ini terhadap satu orang janda/istri dan kesebelas orang anak di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari **Daud bin Syawal**;

#### **TENTANG KONDISI HARTA PENINGGALAN PEWARIS**

26. Bahwa akan tetapi saat ini, sebagian dari harta peninggalan tersebut (tumpak pertama) dikuasai oleh anak kandung dari Alm Danius binti Daud *in casu* Para Tergugat, yang merupakan anak sulung/pertama dari Para Pewaris. Yang mana mereka menyatakan bahwa objek tanah tersebut adalah tanah milik orangtuanya bernama Danius binti Daud;

27. Bahwa klaim dari Para Tergugat I s/d IV demikian, adalah klaim/pernyataan yang keliru, karena objek tanah tersebut adalah pembelian dari Nurani binti Pagun (Nenek Para Tergugat) yang dibeli dari Kaum Datuk Putih Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok pada tahun 1935 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita angka 2 s/d 6 sebelumnya;

Hal. 15 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



28. Bahwa pada tahun 1935, orangtua Para Tergugat I s/d IV bernama Danius binti Daud tersebut baru berumur  $\pm 2$  (dua) tahun. Logikanya adalah anak dengan seumur itu, apakah mungkin dapat mengadakan jual-beli, atau membeli sebidang tanah?;

29. Bahwa diakui memang telah terjadi kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Nurani binti Pagun (Pewaris) dahulunya pada saat melakukan jual-beli dengan Kaum Kaum Datuk Putih Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok. Dalam surat jual beli yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 1935, ditulis dan dimuat isi yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Atau isi dari surat tersebut memuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal;

Bahwa yang dimaksud dengan isi surat yang tidak masuk akal dalam surat pernyataan pada tahun 1935 tersebut adalah disebutkan bahwa Dt. Putih telah menerima sejumlah uang dari Danius binti Daud untuk peralihan hak atas tanah kepada Danius binti Daud. Hal tersebut tidak masuk akal terjadi karena pada waktu Danius binti Daud masih berumur  $\pm 2$  (dua) tahun. Umur dimana sulit kiranya anak seumur itu memiliki uang sebanyak yang disebutkan untuk membeli tanah pada waktu itu;

Bahwa uang sejumlah Rp. 60,- (enam puluh rupiah) pada masa itu merupakan nilai yang berharga, dan saat ini bisa saja telah mengalami peningkatan nilai berlipat-lipat. Tapi point nya bukan soal uang, tp soal anak yang dijadikan objek sebuah perikatan. Bagaimana mungkin seorang anak dapat mengadakan perikatan apalagi perikatan jual-beli. Salah satu syarat dari perikatan itu adalah kecakapan pihak-pihak yang mengadakan perikatan. Dan dalam hal ini Danius binti Daud (orangtua Para Tergugat I s/d IV) pada masa itu bukan subjek yang cakap hukum pada sebuah perikatan;

Hal. 16 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Bahwa secara fakta materilnya, isi surat pernyataan tanggal 23 Oktober 1935 tersebut menerangkan soal adanya perikatan jual-beli, apakah jual-beli secara dokumentasi tertulis atau tidak, atau jual-beli secara lisan sekalipun, tetaplah sebuah perikatan, yang harus diadakan oleh orang yang cakap. Karenanya surat pernyataan tanggal 23 Oktober 1935 haruslah dikesampingkan keberadaannya;

Bahwa pada fakta sesungguhnya adalah jual-beli dilakukan oleh Nurani binti Pagun dengan Kaum Datuk Putih Suku Chaniago Korong Gadang Nagari Solok pada tahun 1935, karena uang yang diterima oleh Dt Putih tersebut adalah dari Nurani binti Pagun bukan dari Danius binti Daud. Karenanya beralasan hukum kiranya dianggap bahwa pembelian atas objek tanah yang dalam gugatan ini disebut Objek Harta Peninggalan sebagai pembelian dan milik dari Nurani binti Pagun;

**30.** Bahwa dengan dinyatakannya objek tanah *in casu* sebagai harta peninggalan maka sepantasnya menjadi hak bersama para ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 21 dan 23, termasuk didalamnya Para Penggugat dan ibu kandung dari Para Tergugat sebagai ahli waris yang berhak atas objek harta peninggalan;

**31.** Bahwa atas objek harta peninggalan *in casu*, untuk melakukan perbuatan hukum apapun harus berdasarkan kesepakatan keseluruhan ahli waris, misalnya untuk melakukan pendaftaran tanah, apalagi untuk melakukan jual-beli atau peralihan hak lainnya terhadap objek harta peninggalan *in casu*;

**32.** Bahwa sepengetahuan Para Penggugat objek tanah harta peninggalan *in casu*, belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Solok, karenanya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, berkeinginan untuk mendaftarkan tanah peninggalan agar dapat terdaftar pada Kantor Pertanahan dan diterbitkan sertifikat hak-nya;

Hal. 17 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



**33.** Bahwa terhadap objek tanah yang menjadi objek harta peninggalan *in casu*, setelah diminta informasi kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Solok (Turut Tergugat), ternyata objek tanah (Tumpak Pertama dan Tumpak kedua) yang berlokasi di Jl. Latsitarda No.09 RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Solok atas nama Para Tergugat akan tetapi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Solok tidak bersedia memberi tahu nomor sertifikat hak miliknya;

**34.** Bahwa pada awalnya Para Penggugat sehubungan dengan objek tanah tersebut, akan melakukan pengukuran sekaligus ingin mendaftarkan objek tanah harta peninggalan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Solok, dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Solok, diberitahukan kepada Para Penggugat bahwa objek tanah harta peninggalan tersebut sudah terdaftar atas nama Para Tergugat untuk tumpak pertama dan atas nama Tergugat V (Nofiandi SE, Dt Samponomarajo) untuk tumpak kedua;

**35.** Bahwa perbuatan Para Tergugat I s/d IV tersebut yang mendaftarkan objek harta peninggalan tumpak pertama *in casu* kepada Kantor Pertanahan Kota Solok (Turut Tergugat) dengan mengatas-namakan kepada Para Tergugat I s/d IV tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat merupakan pelanggaran hak dan merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang berhak atas objek harta peninggalan tersebut;

Bahwa begitu juga dengan perbuatan dari Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai dan mensertifikatkan tanah peninggalan Pewaris (Tumpak Kedua) secara melawan hukum juga merupakan pelanggaran hak dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas objek harta peninggalan tersebut;

Hal. 18 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



**36.** Bahwa atas objek tanah peninggalan *in casu* berlokasi Jl. Latsitarda No.09 RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok baik itu tumpak pertama yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV maupun tumpak kedua yang dikuasai oleh Para Tergugat V dan Tergugat VI harus dikembalikan lagi statusnya menjadi harta peninggalan yang harus dikembalikan kepada Para Ahli Waris dari Pewaris Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal;

Bahwa khusus untuk tumpak kedua yang terdapat bangunan rumah permanen yang didirikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI agar dapat dikosongkan. Dan jika Para Tergugat V dan Tergugat VI tidak bersedia secara sukarela untuk mengosongkan tanah tersebut, akan dilakukan secara paksa melalui bantuan aparat penegak hukum;

**37.** Bahwa ditegaskan sekali dalam hal ini, Harta Peninggalan berupa tanah yang berlokasi di Jl. Latsitarda No.09 RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok baik itu tumpak pertama maupun tumpak kedua merupakan harta peninggalan dari Pewaris Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal. Dari harta peninggalan tersebut, setengah bagiannya menjadi harta peninggalan dari Nurani binti Pagun dan setengah bagiannya lagi menjadi harta peninggalan Daud bin Syawal;

**38.** Bahwa dengan demikian, Sertifikat Hak Milik yang melekat dan terdaftar di atas tanah harta peninggalan tumpak pertama dan tumpak kedua, dimohonkan kepada majelis hakim agar dapat dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

**39.** Bahwa dalam gugatan ini, Turut Tergugat atas nama Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Solok diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap penetapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### **TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS**

*Hal. 19 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk*



40. Bahwa sebagaimana dalam *faraidh*, bagian hak waris anak perempuan lebih dari satu orang secara bersama-sama berhak atas  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan, sedangkan anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar 2 kali lipat dari hak anak perempuan; Bahwa dengan demikian, masing-masing ahli waris dari Nurani binti Pagun mendapat bagian hak waris dari harta peninggalan sebagai berikut:

- Anak Kandung mendapat keseluruhan harta peninggalan dari Pewaris Nurani binti Pagun, dan masing-masing anak mendapat bagian sebagai berikut;
  - Anak laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang, karena bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan maka perkaliannya sebagai berikut:  $2 \times 3 = 6$ ;
  - Anak-anak perempuan kandung berjumlah 8 (delapan) orang, maka bagian haknya adalah  $1 \times 8 = 8$ ;

Maka dengan demikian, pembagian hak waris anak-anak kandung, sebagai berikut:

- a) **Danius binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- b) **Fidinil bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- c) **Dasiar binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- d) **Lukman bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- e) **Aisyah Daud binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- f) **Darwati binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

Hal. 20 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk





- g) **Helmi Bujang bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- h) **Risnayeti binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- i) **Yusleli binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- j) **Masdiana binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- k) **Nurmiasnur binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

**41.** Bahwa kemudian pembagian hak waris dari Pewaris Daud bin Syawal, sebagai berikut:

- Istri/Janda mendapat bagian hak sebesar  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan;
- Anak Kandung mendapat sisa harta peninggalan (ashabah) setelah dibagi kepada zawil furud, dan masing-masing anak mendapat bagian sebagai berikut:
  - Anak laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang, karena bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan maka perkaliannya sebagai berikut:  $2 \times 3 = 6$ ;
  - Anak-anak perempuan kandung berjumlah 8 (delapan) orang, maka bagian haknya adalah  $1 \times 8 = 8$ ;

Maka dengan demikian, pembagian hak waris anak-anak kandung, sebagai berikut:

- a) **Danius binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- b) **Fidinil bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- c) **Dasiar binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

Hal. 21 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



- d) **Lukman bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- e) **Aisyah Daud binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- f) **Darwati binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- g) **Helmi Bujang bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- h) **Risnayeti binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- i) **Yusleli binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- j) **Masdiana binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- k) **Nurmiasnur binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

42. Bahwa saat ini, memang 8 (delapan) dari anak kandung dari Pewaris tersebut telah meninggal dunia, akan tetapi tidak menghilangkan hak-nya terhadap objek harta peninggalan *in casu*;  
Bagian Ahli Waris yang telah meninggal dunia, yaitu;

- **Danius binti Daud**, perempuan lahir pada 1933, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Fidinil bin Daud**, laki-laki lahir pada 1936, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Dasiar binti Daud**, perempuan lahir pada 1938, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Lukman bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1940, dan saat ini telah meninggal dunia;

Hal. 22 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



- **Darwati binti Daud**, perempuan lahir pada 1945, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Helmi Bujang bin Daud**, laki-laki lahir pada tahun 1947, dan saat ini telah meninggal dunia;
- **Risnayeti binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1950, dan saat ini telah meninggal dunia
- **Nurmiasnur binti Daud**, perempuan lahir pada tahun 1956, dan saat ini telah meninggal dunia;

Bagian hak warisnya dari harta peninggalan *Pewaris in casu* akan diserahkan kepada ahli waris dari Ahli Waris *Pewaris in casu* yang telah meninggal dunia tersebut di atas;

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat tidak mengikutsertakan anak-anak (ahli waris) dari para Ahli Waris *in casu* yang telah meninggal dunia, karena Penggugat dalam hal ini tidak bisa serta merta mengklaim dan menetapkan sepihak anak-anak dari para Ahli Waris yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima bagian hak waris dari Para Ahli Waris untuk *Pewaris in casu* yang akan ditetapkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, bagian hak waris dari Ahli Waris *Pewaris in casu* yang telah meninggal dunia akan dititipkan terlebih dahulu (Konsinyasi) melalui Pengadilan Agama Solok sebelum diambil atau diklaim oleh pihak yang berhak;

**43.** Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Penggugat tidak perlu dalam gugatan ini untuk mengikutsertakan anak-anak dari Ahli Waris *Pewaris in casu* sebagai pihak yang ikut/turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

**44.** Bahwa agar lebih jelas dan tegasnya gugatan Para Penggugat *a quo*, dan agar objek harta peninggalan *in casu* tidak dialihkan dan dipindahtanggankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat dalam

Hal. 23 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



hal ini memohonkan untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah harta peninggalan Pewaris yang terletak di Jl. Latsitarda No.09 RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dengan rincian sebagai berikut:

- **Tanah bagian/tumpak pertama diperkirakan seluas  $\pm 400$  M<sup>2</sup> dan bangunan yang berada di atasnya, yang berbatas sepadan sebagai berikut:**

<b>Utara</b>	<b>: Berbatas dengan Tanah ulayat Dt Bagindo Sutan Suku Caniago VI Suku</b>
<b>Selatan</b>	<b>: Berbatas dengan Jalan</b>
<b>Barat</b>	<b>: Berbatas dengan tanah Ulayat Datuk Mudo Suku Caniago VI Suku</b>
<b>Timur</b>	<b>: Berbatas dengan Jalan Latsitarda</b>

- **Tanah bagian/tumpak kedua yang juga diperkirakan seluas  $\pm 400$  M<sup>2</sup>, berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Nofiandi, SE Dt Samponomarajo dan Adrianto (*in casu* Tergugat V dan Tergugat VI), dengan batas sepadan sebagai berikut:**

<b>Utara</b>	<b>: Berbatas dengan jalan dan dibalik jalan adalah tanah tumpak/bagian pertama sebagaimana disebutkan pada posita angka 7 (tujuh);</b>
<b>Selatan</b>	<b>: Berbatas dengan tanah kaum Dt Manti Batuah Suku Sinapa</b>

Hal. 24 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Solok;

Barat : Berbatas dengan tanah Ulayat  
Datuk Mudo Suku Caniago VI  
Suku;

Timur : Berbatas dengan Jalan  
Latsitarda;

45.-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan nya, sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

46.-----

Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg/191 HIR, maka adalah wajar apabila penetapan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, atau yang lainnya;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Solok untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut;

#### DALAM POKOK PERKARA

##### PRIMER:

1.-----

Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 25 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



2.-----

Menetapkan harta yang terletak di Jl. Latsitarda No.09 RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sebagai berikut:

- **Bahwa tanah dan bangunan yang berdiri pada bagian/tumpak pertama diperkirakan seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, yang berbatas sepadan sebagai berikut:**

**Utara : Berbatas dengan Tanah ulayat Dt Bagindo Sutan Suku Caniago VI Suku**

**Selatan : Berbatas dengan Jalan**

**Barat : Berbatas dengan tanah Ulayat Datuk Mudo Suku Caniago VI Suku**

**Timur : Berbatas dengan Jalan Latsitarda**

- **Tanah bagian/tumpak kedua yang juga diperkirakan seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$ , berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang didirikan oleh Nofiandi, SE Dt Samponomarajo dan Adrianto (*in casu* Tergugat V dan Tergugat VI), dengan batas sepadan sebagai berikut:**

**Utara : Berbatas dengan jalan dan dibalik jalan adalah tanah tumpak/bagian pertama sebagaimana disebutkan pada posita angka 7 (tujuh);**

**Selatan : Berbatas dengan tanah kaum Dt Manti Batuah Suku Sinapa Solok;**

**Barat : Berbatas dengan tanah Ulayat Datuk Mudo Suku Caniago VI Suku;**

Hal. 26 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk





**Timur : Berbatas dengan Jalan Latsitarda;**

Keduanya adalah harta peninggalan bersama dari Pewaris **Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal;**

**3.**-----

Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang melekat pada tanah bagian/tumpak pertama yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Para Tergugat I s/d IV sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 2 (dua) **lumpuh dan tidak berkekuatan hukum mengikat;**

**4.**-----

Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang melekat pada tanah bagian/tumpak kedua yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat V sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 2 (dua) **lumpuh dan tidak berkekuatan hukum mengikat;**

**5.**-----

Menghukum Tergugat I s/d IV yang menguasai tanah bagian/tumpak pertama sebagaimana yang disebutkan pada petitum angka 2 (dua) tersebut di atas, dikembalikan penguasaannya kepada Para Ahli Waris dari Nurani binti Pagun dan Daud bins Syawal;

**6.**-----

Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah bagian/tumpak kedua sebagaimana yang disebutkan pada petitum angka 2 (dua) tersebut di atas, dikembalikan penguasaannya kepada Para Ahli Waris dari Nurani binti Pagun dan Daud bins Syawal dan dapat mengosongkan tanah tersebut secara sukarela. Namun jika Tergugat V dan Tergugat VI tidak bersedia melakukan pengosongan, maka akan dibantu pengosongan tersebut secara paksa atas bantuan aparat penegak hukum;

Hal. 27 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



7.-----

Menetapkan Harta Peninggalan dari Pewaris Nurani binti Pagun adalah sebagai berikut:

- **Setengah bagian dari harta bersama antara Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 2 (dua);**
- **1/8 bagian hak waris Nurani bin Pagun sebagai istri/janda dari harta peninggalan Daud bin Syawal;**

8.-----

Menetapkan Harta Peninggalan dari Pewaris Daud bin Syawal adalah Setengah (1/2) bagian dari harta bersama antara Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 2 (dua);

9.-----

Menetapkan Ahli Waris dari **Nurani binti Pagun** sebagai berikut:

- **Danius binti Daud (anak perempuan);**
- **Fidinil bin Daud (anak laki-laki);**
- **Dasiar binti Daud (anak perempuan);**
- **Lukman bin Daud (anak laki-laki);**
- **Aisyah Daud binti Daud (anak perempuan/Penggugat I)**
- **Darwati binti Daud (anak perempuan);**
- **Helmi Bujang bin Daud (anak laki-laki);**
- **Risnayeti binti Daud (anak perempuan);**
- **Yusleli binti Daud (Anak perempuan/Penggugat II)**
- **Masdiana binti Daud (anak perempuan/Penggugat III);**
- **Nurmiasnur binti Daud (anak perempuan);**

10.-----

Menetapkan Ahli Waris dari **Daud bin Syawal** sebagai berikut:

- **Nurani binti Pagun (Istri/Janda);**

Hal. 28 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



- **Danius binti Daud** (anak perempuan);
- **Fidinil bin Daud** (anak laki-laki);
- **Dasiar binti Daud** (anak perempuan);
- **Lukman bin Daud** (anak laki-laki);
- **Aisyah Daud binti Daud** (anak perempuan/Penggugat I)
- **Darwati binti Daud** (anak perempuan);
- **Helmi Bujang bin Daud** (anak laki-laki);
- **Risnayeti binti Daud** (anak perempuan);
- **Yusleli binti Daud** (Anak perempuan/Penggugat II)
- **Masdiana binti Daud** (anak perempuan/Penggugat III);
- **Nurmiasnur binti Daud** (anak perempuan);

11.-----

Menetapkan bagian hak waris dari ahli waris Nurani binti Pagun atas harta peninggalan, sebagai berikut:

- 1) **Danius binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 2) **Fidinil bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- 3) **Dasiar binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 4) **Lukman bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- 5) **Aisyah Daud binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 6) **Darwati binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 7) **Helmi Bujang bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- 8) **Risnayeti binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

Hal. 29 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



- 9) **Yusleli binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 10) **Masdiana binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 11) **Nurmiasnur binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

**12.-----**

Menetapkan bagian hak waris dari ahli waris **Daud bin Syawal** atas harta peninggalan, sebagai berikut:

- 1) **Nurani binti Pagun**, istri/janda mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan;
- 2) **Danius binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 3) **Fidinil bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- 4) **Dasiar binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 5) **Lukman bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- 6) **Aisyah Daud binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 7) **Darwati binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 8) **Helmi Bujang bin Daud**, anak laki-laki mendapat bagian hak waris sebesar  $\frac{2}{14}$  dari harta peninggalan;
- 9) **Risnayeti binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;
- 10) **Yusleli binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak  $\frac{1}{14}$  dari harta peninggalan;

Hal. 30 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



11) **Masdiana binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak 1/14 dari harta peninggalan;

12) **Nurmiasnur binti Daud**, anak perempuan mendapat bagian hak waris sebanyak 1/14 dari harta peninggalan;

13.-----

Menyatakan kepada seluruh Ahli Waris baik itu Ahli Waris dari Nurani binti Pagun maupun Ahli Waris Daud bin Syawal, dapat melaksanakan pembagian bagian hak waris dari harta peninggalan masing-masing Pewaris sesuai dengan bagian hak yang ditetapkan dalam petitum 11 (sebelas) dan 12 (dua belas). Jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka atas seluruh harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 dilakukan penjualan secara umum atau lelang kemudian hasil penjualan umum tersebut dibagi sesuai dengan kadar bagian hak waris masing-masing;

14.-----

Menetapkan bagian hak waris dari ahli waris yang saat ini telah meninggal dunia, sebagai berikut:

- 1) **Danius binti Daud;**
- 2) **Fidinil bin Daud;**
- 3) **Dasiar binti Daud;**
- 4) **Lukman bin Daud;**
- 5) **Darwati binti Daud;**
- 6) **Helmi Bujang bin Daud;**
- 7) **Risnayeti binti Daud;**
- 8) **Nurmiasnur binti Daud;**

Bagian hak warisnya dari para ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut di atas, dititipkan kepada Pengadilan Agama Klas II Solok, kemudian dapat diambil oleh Ahli Waris dari masing-masing Ahli Waris yang meninggal dunia tersebut di atas di Pengadilan Agama Klas II Solok;

Hal. 31 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



**15.-----**

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah dan bangunan peninggalan Pewaris yang terletak di Jl. Latsitarda No.09 RT 003 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah bagian/tumpak pertama diperkirakan seluas  $\pm 400$  M<sup>2</sup> dan bangunan yang berada di atasnya, yang berbatas sepadan sebagai berikut:

Utara	: Berbatas dengan Tanah ulayat Dt Bagindo Sutan Suku Caniago VI Suku
Selatan	: Berbatas dengan Jalan
Barat	: Berbatas dengan tanah Ulayat Datuk Mudo Suku Caniago VI Suku
Timur	: Berbatas dengan Jalan Latsitarda

- Tanah bagian/tumpak kedua yang juga diperkirakan seluas  $\pm 400$  M<sup>2</sup>, berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Nofiandi, SE Dt Samponomarajo dan Adrianto (*in casu* Tergugat V dan Tergugat VI), dengan batas sepadan sebagai berikut:

Utara	: Berbatas dengan jalan dan dibalik jalan adalah tanah tumpak/bagian pertama sebagaimana disebutkan pada posita angka 7 (tujuh);
Selatan	: Berbatas dengan tanah kaum

Hal. 32 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk





Barat

Timur

Dt Manti Batuah Suku Sinapa  
Solok;

: Berbatas dengan tanah Ulayat  
Datuk Mudo Suku Caniago VI  
Suku;

: Berbatas dengan Jalan  
Latsitarda;

16.-----

Menghukum Para Pihak baik Tergugat I s/d Tergugat VI maupun Turut  
Tergugat untuk taat dan patuh atas penetapan pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap;

17.-----

Menyatakan penetapan dalam perkara ini dapat dilaksanakan  
secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)  
meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, atau yang lainnya;

18.-----

Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku untuk itu;

**SUBSUDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-  
adilnya (*ex a equo et bono*);

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat  
datang menghadap di persidangan baik didampingi Kuasa Hukumnya  
maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan para Tergugat hanya  
dihadiri oleh Tergugat V dan VI, Turut Tergugat hadir menghadap di  
persidangan;

Hal. 33 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



### **Upaya Damai**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil hingga penetapan dibacakan;

### **Upaya Damai Melalui Mediasi**

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan mediator **Zulkifli Firdaus, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Solok, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 24 September 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### **Pembacaan Surat Gugatan Penggugat**

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

### **Jawaban Tergugat**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban dalam persidangan. Sedangkan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Elektronik (e-court) sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

##### **1. Eksepsi Tentang Kewenangan :**

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Agama Solok. Apabila

Hal. 34 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



dicermati gugatan Penggugat, terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo tidak hanya menyangkut pembagian hak waris tetapi juga sengketa kepemilikan yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VI (**gugatan halaman 12 angka 35**).

- Bahwa didalam gugatan, Penggugat hanya menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan IV yang mana Para Tergugat tersebut merupakan anak kandung dari Danius binti Daud (gugatan halaman 5 angka 9). Akan tetapi terhadap Tergugat V dan VI, Penggugat tidak menyatakan hubungan hukum dengan para tergugat tersebut hanya saja menyatakan bahwa objek perkara telah bersertipikat atas nama oleh Tergugat V.
- Bahwa dari uraian dasar gugatan Penggugat tersebut, jelas sudah gugatan perkara aquo menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadili dan memutusnya, **bukan** kewenangan Pengadilan Agama, karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata yaitu mengenai kepemilikan hak atas tanah yang harus dibuktikan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

## 2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*)

- Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 5 angka 9 dan halaman 6 angka 10 menyatakan bahwa objek gugatan tercatat atas nama Tergugat I sampai dengan VI.
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut telah bersertipikat, namun didalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara detail Nomor dan Kelurahan objek perkara

Hal. 35 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



tersebut, sehingga membuat objek gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah tepat gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas karenanya patutlah dikesampingkan untuk seluruhnya.

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 angka 3 anak dari Nuraini binti Pagun dan daud bin Syawal adalah : 1) Danius binti Daud; 2) Fidinil bin Daud; 3) Dasiar binti Daud; 4) Lukman bin Daud; 5) Aisyah Daud binti Daud; 6) Darwati binti Daud; 7) Helmi Bujang bin Daud; 8) Risnayeti binti Daud; 9) Yusleli binti Daud; 10) Masdiana binti Daud; 11) Nurmiasnur binti Daud dan yang masih hidup adalah para Penggugat.
- Bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "**Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya....**".
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Turut Tergugat cucu-cucu dari Nurani binti Pagun dan Daud bin Syawal mempunyai hak terhadap objek perkara dan harus diikutsertakan menjadi para pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 12 angka 35 menyatakan Penggugat berkeinginan untuk mendaftarkan objek perkara ke Kantor Turut Tergugat. Namun berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat, Penggugat belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali terhadap objek perkara yang terletak di Kelurahan VI

Hal. 36 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Sehingga dalil-dalil penggugat yang menyatakan kepemilikan terhadap tanah, bukanlah dasar kepemilikan yang sah diakui oleh Negara karena belum pernah didaftarkan dan dilekatkan suatu hak atas tanah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban Turut Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar :

**Dalam Eksepsi :**

Menerima Eksepsi dan jawaban Turut Tergugat seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verpklaard*).
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dalam persidangan Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 37 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah menghadap persidangan baik didampingi atau diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 004/SK/KHI/07-24 tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat sebab para Tergugat tidak memberikan jawaban selama persidangan, untuk itu maksud Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 38 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk





Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.059.000,00 (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aldi Farido Utama, S.H.I., panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat, diluar hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nanang Soleman, S.H.I.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,  
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 39 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Slk



Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp80.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp864.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp1.059.000,00</b>

(satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Hal. Penetapan No.233/Pdt.G/2024/PA.Sik